

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan Teknologi Informasi pada saat ini semakin tanpa batas dan terus mengalami perkembangan yang sangat signifikan perharinya. Teknologi informasi pada saat ini memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang segala aktivitas di kehidupan manusia. Di negara kita Indonesia merasakan dampak di berbagai sektor terkait teknologi informasi digital seperti disektor bisnis tanah air yang melahirkan perdagangan online atau *e-commerce*. Bahkan bukan cuma sektor perdagangan saja, tetapi sektor industri keuangan juga ikut merasakan dampak dari perkembangan itu. Hal tersebut ditandai dengan munculnya istilah *Financial Technology (Fintech)*.<sup>1</sup>

Menurut laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan sekmen pasar sektor keuangan yang semakin lama semakin bertambah luas, *fintech lending* atau pinjam meminjam uang berbasis teknologi yang 2 (dua) tahun belakangan ini tumbuh dengan maraknya di Indonesia<sup>2</sup>, namun perkembangan teknologi informasi *fintech lending* ini belum diketahui semua masyarakat, hanya sebagian masyarakat Indonesia yang mengetahui apa dan bagaimana *fintech lending* tersebut.<sup>3</sup>

*Fintech lending* atau yang kita sebut Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam

---

<sup>1</sup> Abdul Halim *BarkatAullah* dan Teguh Prasetyo, 2005, Bisnis *E-commerce*: Studi Sistem Keamanan dan hukum di Indonesia, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm1.

<sup>2</sup> Aris Wasita, “OJK: industri “fintech” di Indonesia berkembang pesat”, 2019, (<https://www.antaranews.com/berita/1030232/ojk-industri-fintech-di-indonesia-berkembang-pesat>), diakses pada 17 Maret 2021.

<sup>3</sup> Sri Adinigsih, Supra No.1, hlm., 88.( Diakses dari Jurnal Elvira Fitriyani Pakpahan 17 Maret 2021).

meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.<sup>4</sup>

OJK turut serta dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pengguna dan penyelenggara layanan *fintech lending* sebagaimana diatur dalam Surat Edaran OJK Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola Dan Manajemen Resiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (SEOJK No.18/SEOJK.02/2017) dan Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK No.77/ POJK.01/2016) yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK).

Keberadaan *Fintech Lending* menjadi salah satu tugas penting bagi Pemerintah dalam memberikan respon dalam bentuk perlindungan hukum baik itu bagi pengguna maupun penyelenggara layanan *Fintech Lending*.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang hasilnya akan dituangkan dalam suatu karya tulis dengan judul: **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tata Kelola Dan Manajemen Resiko Teknologi Informasi Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Fintech Lending.”**

---

<sup>4</sup> Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

<sup>5</sup> Ni Kadek Puspa Pranita dan I Wayan Suardana, Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna Layanan *Fintech* (*Financial Technology*), Jurnal Kertha Semaya, Vol. 7, No 2, hlm.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang dikemukakan, maka dapat dibuat suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan *fintech lending*?
2. Bagaimana tata kelola dan manajemen resiko teknologi informasi pada layanan *fintech lending*?
3. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap tata kelola dan manajemen resiko teknologi informasi sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap pengguna *fintech lending*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah, maka dapat ditentukan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa itu *fintech lending*.
2. Guna mengetahui tata kelola dan manajemen resiko teknologi informasi pada layanan *fintech lending*.
3. Untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap tata kelola dan manajemen resiko teknologi informasi sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap pengguna *fintech lending*.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun maksud dari penulis dalam menyusun penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan bagi pengguna maupun penyelenggara *fintech lending* serta bermanfaat bagi pengembangan pengetahuan ilmu hukum bagi penulis sendiri maupun bagi pembaca sekalian.